



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUDIRO
2. Jabatan : SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
3. NHK : 94163

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.575.000.000

1. Tanah Seluas 3570 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 705.000.000
2. Tanah Seluas 3045 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 660.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
4. Tanah Seluas 1710 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 410.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 262 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 180.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 5.500.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.768.490.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 9.541.490.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.541.490.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.